



PUTUSAN

NOMOR : 08 /PID.SUS.K/2012/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- PENGADILAN TINGGI DI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **Drs. H. MASRUL SIREGAR.**
Tempat lahir : Sipare-pare Tengah.
Umur/Tgl.Lahir : 62 tahun / 03 Maret 1949.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Mas Mansyur No. 9 A Kisaran.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Pensiunan PNS.
Pekerjaan : Sarjana.

----- Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2011 s/d tanggal 01 Agustus 2011 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Agustus 2011 s/d tanggal 10 September 2011 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2011 s/d tanggal 25 September 2011 ;-----

4. Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 16 September 2011 s/d tanggal 15 Oktober 2011 ;-----

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 16 Oktober 2011 s/d tanggal 14 Desember 2011 ;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan I sejak tanggal 15 Desember 2011

s/d

s/d tanggal 13 Januari 2012 ;-----

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan II sejak tanggal 14 Januari 2012 s/d tanggal 12 Februari 2012 ;-----
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 Januari 2012 s/d tanggal 17 Februari 2012 ;-----
9. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Februari 2012 s/d 17 April 2012 ;-----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**-----

----- Telah membaca : -----

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut ;-----

----- **DAKWAAN :** -----

----- **PRIMAIR :** -----

----- Bahwa ia Terdakwa Drs. H. Masrul Siregar selaku Kepala Dinas Perkotaan Kab. Asahan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor : 108-BKD/2004 tanggal 27 Februari 2004 bersama-sama dengan Ir. Saprin selaku PPK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Kota Nomor : 650/20 tanggal 3 Januari 2007, Ahmad Fuadi selaku Direktur CV. Salim Grop berdasarkan Akte Notaris Nomor : 63 tanggal 20 Februari 2007 dan Fadillah selaku Pengawas Lapangan (telah dipidana dalam berkas terpisah), pada hari yang tidak dapat diingat lagi, akan tetapi sekira tanggal 7 November 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu yang masih dalam bulan November tahun 2007 atau setidaknya masih dalam tahun 2007, bertempat di Jl. Diponegoro, Kec. Kisaran Kab. Asahan atau setidaknya disalah satu tempat yang masih termasuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 Jo Pasal 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/11/2011 tanggal 7 Februari 2011, **“Baik sebagai pelaku, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa

- Bahwa pada Tahun 2007, dalam APBD Kab. Asahan telah dianggarkan dana untuk pekerjaan Penataan Taman Jalan Mahoni (Tahap 1) dengan nilai pagu sebesar Rp 250.000.000,- yang diposkan pada Dinas Tata Kota Kab. Asahan ;---
- Bahwa untuk merealisasikan pelaksanaan pekerjaan penataan taman Jl. Mahoni (tahap 1) tersebut, lalu oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Tata Kota telah mengangkat Ir. Saprin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Tata Kota Nomor : 650/20 tanggal 3 Januari 2007 ;-----
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkotaan Kab. Asahan yang juga berkedudukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah sebagai Pengguna Anggaran dan berdasarkan pasal 10 Permendagri Nomor : 13 tahun 2006 memiliki tugas sebagai berikut : -----
 - a. Menyusun RKA - SKPD ;-----
 - b. Menyusun DPA - SKPD ;-----
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;-----
 -
 - d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;-----
 - e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;-----
 - f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak ;-----
 - g. Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan ;-----
 - h. Menandatangani SPM ;-----
 - i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya ;-----
- k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya ;
- l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;-----
- m. Melaksanakan tugas - tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah dan ;-----
- n. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah ;-----

- Bahwa

- Bahwa selanjutnya Ir. Saprin selaku PPK telah menetapkan CV. Salim Group dengan Direkturnya Ahmad Fuadi sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp 249.200.000,- sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 001/ PPK-KOTA/2007 tanggal 10 Juli 2007 ;-----

- Bahwa kemudian Ir. Saprin bersama dengan Ahmad Fuadi untuk pelaksanaan pekerjaan penataan taman Jl. Mahoni (Tahap 1) telah membuat kontrak kerja Nomor : 007/PK/PPK-Kota/APBD TK. II/2007 tanggal 23 Juli 2007;-----

- Bahwa sesuai dengan Kontrak Kerja Nomor : 007/PK/PPK-Kota/APBD TK. II/2007 tanggal 23 Juli 2007 adapun item pekerjaan yang harus dikerjakan oleh Ahmad Fuadi selaku Direktur CV. Salim Group adalah sebagai berikut : -----

No.	Uraian Pekerjaan	Analisa	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	<u>I. Pekerjaan Pendahuluan</u>	-	Ls	-	454.508,04
	Pemasangan patok profil	-	Ls	-	1.000.000,00
	Pembersihan lapangan, pemasangan plank proyek dan photo dokumentasi				
				Jumlah	1.454.508,04
1	<u>II. Pekerjaan Drainase</u>	K 224	72,30 m ³	41.286,00	2.984.977,80
	sepanjang	K 810	49,25 m ³	386.364,80	19.028.466,40
	m	G 50 h	250,40 m ²	29.131,70	7.294.577,68
	Galian tanah untuk konstruksi Konstruksi pasangan batu Plesteran campuran 1: 2				
				Jumlah	29.308.021,88
	<u>III. Pekerjaan Penimbunan dan Pematatan</u>			.762,41	141.558.470,03



	Ukuran 65 m x 65 m Penimbunan dan Pematangan	K 230	1690,00 m ³		
				Jumlah	141.558.470,00
1.	IV. Pekerjaan lain - lain Pematangan lahan	-	Ls	-	.000.000,00
				Jumlah	75.000.000,00

V. Pembayaran

	V. Pembayaran Galian C	-	Ls	-	-
	Kerikil	-	Ls	-	.950,00
	Padas	-	Ls	-	.809.899,64
	Pasir				
				(Pembulatan) Jumlah	1.879.000,00
				Jumlah Total	49.200.000,00

- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan penataan taman Jl. Mahoni (Tahap I) telah diangkat sebagai pelaksana lapangan adalah Fadillah, ST ;-----
- Bahwa setelah Ir. Saprin selaku PPK menandatangani kontrak bersama dengan Ahmad Fuadi Lubis selaku Direktur CV Salim Grup, datang saksi Suhardi Selamat menghadap Terdakwa dan mengaku sebagai pemilik lahan tempat dimana pekerjaan penataan taman Jl. Mahoni Tahap I dilaksanakan, dan oleh saksi Suhardi Selamat meminta dibayar ganti rugi atas tanah tersebut;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memanggil Ir. Saprin selaku PPK dan dalam pertemuan Ir. Saprin bersama dengan Terdakwa lahir kesepakatan untuk membayarkan ganti rugi tersebut kepada saksi Suhardi Selamat, akan tetapi untuk membayar ganti rugi tersebut akan digunakan dana dari pekerjaan penataan taman Jl. Mahoni Tahap I yaitu dari item pekerjaan pematangan lahan yang nilainya sebesar Rp 75.000.000,- ;-----
- Bahwa oleh karena proyek belum dilaksanakan, maka untuk pembayaran ganti rugi kepada saksi Suhardi Selamat belum dapat diambil dari dana proyek, maka Terdakwa bersama dengan Ir. Saprin bersepakat untuk meminta pinjaman dari saksi H. Asmui Ali Nasution, lalu Terdakwa bersama dengan Ir. Saprin dan Suhardi Selamat bersama-sama menemui saksi H. Asmui Ali Nasution, dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi H. Asmui Ali Nasution agar mau memberikan pinjaman sementara uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 70.000.000,- kepada Terdakwa dan Ir. Saprin yang akan digunakan untuk pembayaran ganti rugi kepada saksi Suhardi Selamat, dan Terdakwa menjanjikan kepada saksi H. Asmui Ali Nasution bahwa pembayaran pinjaman tersebut akan dibayarkan dengan menggunakan dana dari proyek pekerjaan penataan taman Jl. Mahoni Tahap I apabila dana telah cair kelak ;-----

- Bahwa saksi H. Asmui Ali Nasution menyetujuinya dan mau memberikan pinjaman

pinjaman tersebut dan lalu dibuatlah surat keterangan pembayaran ganti rugi pengurusan surat-surat tanah tersebut tertanggal 31 Juli 2007, dan oleh Terdakwa bersama dengan Ir. Saprin telah bertindak selaku saksi dalam pembayaran tersebut ;-----

- Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan pekerjaan penataan taman Jl. Mahoni (Tahap 1) tersebut Terdakwa telah bersepakat dengan Ir. Saprin agar dana dari pematangan lahan sebesar Rp 75.000.000,- digunakan untuk pembayaran pinjaman kepada saksi H. Asmui Ali Nasution dan selanjutnya kesepakatan tersebut disampaikan oleh Ir. Saprin kepada rekanan yaitu Ahmad Fuadi selaku Direktur CV. Salim Group, serta Fadillah, ST selaku Pengawas Lapangan untuk tidak melaksanakan pekerjaan lain-lain berupa pematangan lahan yang dananya dalam APBD Kab. Asahan Tahun 2007 telah ditetapkan sebesar Rp 75.000.000,- ;-----

- Bahwa adapun kesepakatan Terdakwa bersama dengan Ir. Saprin, Ahmad Fuadi, dan Fadillah, ST adalah dimana dana sebesar Rp 75.000.000 tersebut akan digunakan untuk pembayaran hutang kepada H. Asmui, dikarenakan sebelumnya Terdakwa bersama dengan Ir. Saprin telah meminjam uang kepada H. Asmui sebesar Rp. 70.000.000,- untuk diberikan kepada Selamat Suhardi ;--

- Bahwa untuk merealisasikan kesepakatan tersebut yaitu pekerjaan pematangan lahan tidak dilaksanakan, namun dananya sebesar Rp 75.000.000,- tetap dicairkan, lalu oleh Ir. Saprin bersama dengan Ahmad Fuadi dan Fadillah telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat laporan kemajuan pekerjaan 100 % dengan surat Nomor : 007/BAKP/PPK-KOTA/APBD TK II/2007 tanggal 7 November 2007 ;-----

- Bahwa Lapoaran kemajuan pekerjaan 100 % Nomor : 007/BAKP/PPK-KOTA/APBD TK II/2007 tanggal 7 November 2007 tersebut telah dimanipulasi oleh Ir. Saprin bersama dengan Ahmad Fuadi dan Fadilah, karena pada kenyataannya tidak ada pekerjaan pematangan lahan dengan nilai Rp 75.000.000,- ;-----

- Bahwa kemudian atas dasar laporan kemajuan pekerjaan 100 % yang dimanipulasi dan ditandatangani oleh Ir. Saprin bersama - sama dengan Ahmad Fuadi serta Fadillah, ST, selanjutnya Ahmad Fuadi selaku direktur CV. Salim Grop mengajukan permohonan pembayaran kepada Ir. Saprin selaku PPK ;-----

- Bahwa oleh Ir. Saprin selaku PPK telah mengajukan permohonan pembayaran

kepada

kepada Kepala dinas Tata Kota selaku Pengguna Anggaran dengan melampirkan berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 007/BAKP/PPK-KOTA/APBD TK.II/2007 tanggal 7 November 2007 tersebut. Bahwa atas permohonan pembayaran 100 % tersebut, maka oleh pihak BPKKD telah menerbitkan SP2D Nomor : 00008085 tanggal 19 Desember 2007 dengan nilai sebesar Rp 249.200.000,- ;-----

- Bahwa setelah terbitnya SP2D tersebut kemudian Ahmad Fuadi mencairkan dana tersebut dan menyerahkan dana sebesar Rp70.000.000,- kepada saksi H. Asmui Ali Nasution untuk pembayaran hutang yang telah menjadi kesepakatan Terdakwa bersama dengan Ir. Saprin, Ahmad Fuadi Lubis dan Fadillah, ST ;--

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Ir. Saprin yang membuat kesepakatan dengan Ahmad Fuadi Lubis selaku Direktur CV Salim Grop dan Fadillah selaku Pengawas lapangan agar dana dari item pekerjaan pematangan lahan senilai Rp 70.000.000,- digunakan untuk pembayaran ganti rugi kepada saksi Suhardi Selamat adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 122 ayat (9) Permendagri Nomor : 13 tahun 2006 yang menyebutkan : "Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD" ;-----

- Bahwa perbuatan Ir. Saprin selaku PPK bersama - sama dengan Ahmad Fuadi Lubis selaku rekanan serta Fadilah selaku pengawas lapangan yang telah memanipulasi laporan hasil pekerjaan tersebut dibuat seolah - olah pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pematangan lahan benar telah dilaksanakan padahal kenyataannya tidak pernah dilaksanakan sama sekali, merupakan perbuatan melawan hukum, yaitu bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 36 ayat 1,2 dan 3 Kepres Nomor : 80 tahun 2003 yang telah beberapa kali diubah dalam hal ini dengan perubahan keenam atas Kepres Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah serta terakhir dengan peraturan Presiders RI Nomor : 95 tahun 2007 tentang perubahan ketujuh tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah yang menyebutkan : -----

1. Setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang / jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang / jasa untuk penyerahan pekerjaan ;-----

. Pengguna

2. Pengguna barang / jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang / jasa untuk memperbaiki dan / atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak ;-----

3. Pengguna barang / jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak ;-----

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama Ir. Saprin, Ahmad Fuadi Lubis dan Fadillah, ST telah mengakibatkan Negara atau Pemkab Asahan mengalami kerugian sebesar Rp 68.181.818,- (enam puluh delapan juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) yaitu dari kekurangan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan Ahmad Fuadi Lubis, tapi telah dimanipulasi dan digunakan untuk pembayaran ganti rugi kepada saksi Suhardi Selamat merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;-----

- Bahwa adapun kerugian Negara yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa bersama-sama Ir. Saprin, Ahmad Fuadi dan Fadillah, ST adalah sebesar Rp 68.181.818,- (enam puluh delapan juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) sebagaimana hasil perhitungan ahli dari BPKP Propinsi Sumatera Utara di Medan Nomor : R-6716/PW02/5/2009 tanggal 23 Desember 2010 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana ;-----

ATAU

SUBSIDAIR : -----

----- Bahwa ia Terdakwa Drs. H. Masrul Siregar selaku Kepala Dinas Perkotaan Kab. Asahan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor : 108-BKD/2004 tanggal 27 Februari 2004 bersama-sama dengan Ir. Saprin selaku PPK

berdasarkan

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Kota Nomor : 650/20 tanggal 3 Januari 2007, Ahmad Fuadi selaku Direktur CV. Salim Grop berdasarkan Akte Notaris Nomor : 63 tanggal 20 Februari 2007 dan Fadillah selaku Pengawas Lapangan (telah dipidana dalam berkas terpisah), pada hari yang tidak dapat diingat lagi, akan tetapi sekira tanggal 7 November 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu yang masih dalam bulan November Tahun 2007 atau setidaknya masih dalam Tahun 2007, bertempat di Jl. Diponegoro, Kec. Kisaran Kab. Asahan atau setidaknya disalah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 46 tahun 2009 Jo Pasal 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/11/2011 tanggal 7 Februari 2011, **“Baik sebagai pelaku, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada Tahun 2007 dalam APBD Kab. Asahan telah dianggarkan dana untuk pekerjaan penataan taman Jl. Mahoni (Tahap 1) dengan nilai pagu sebesar Rp 250.000.000,- yang diposkan pada Dinas Tata Kota Kab. Asahan ;--
- Bahwa untuk merealisasikan pelaksanaan pekerjaan penataan taman Jl. Mahoni (Tahap 1) tersebut, lalu oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Tata Kota telah mengangkat Ir. Saprin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Keputusan Kepala Dinas Tata Kota Nomor : 650 / 20 tanggal 3 Januari 2007 ;-----

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkotaan Kab. Asahan yang juga berkedudukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah sebagai Pengguna Anggaran dan berdasarkan Pasal 10 Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 memiliki tugas sebagai berikut : -----
 - a. Menyusun RKA –SKPD ;-----
 - b. Menyusun DPA –SKPD ;-----
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;-----
 -
 - d. Melaksanakan
 - d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;-----
 - e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;-----
 - f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak ;-----
 - g. Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan ;-----
 - h. Menandatangani SPM ;-----
 - i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya ;-----
 - j. Mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya ;-----
 - k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya ;
 - l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;-----
 - m. Melaksanakan tugas - tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah dan ;-----
 - n. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah ;-----
- Bahwa selanjutnya Ir. Saprin selaku PPK telah menetapkan CV. Salim Group dengan Direturnya Ahmad Fuadi sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp 249.200.000,- sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 001/PPK-KOTA/2007 tanggal 10 Juli 2007 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Ir. Saprin bersama dengan Ahmad Fuadi untuk pelaksanaan pekerjaan penataan taman Jl. Mahoni (Tahap 1) telah membuat kontrak kerja Nomor : 007/PK/PPK-Kota/APBD TK. II/2007 tanggal 23 Juli 2007 ;-----
- Bahwa sesuai dengan Kontrak Kerja Nomor : 007/PK/PPK-Kota/APBD TK. II/2007 tanggal 23 Juli 2007 adapun item pekerjaan yang harus dikerjakan oleh Ahmad Fuadi selaku Direktur CV. Salim Group adalah sebagai berikut : -----

No.	Uraian Pekerjaan	Analisa	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	<u>I. Pekerjaan Pendahuluan</u>	-	Ls	-	454.508,04
.	Pemasangan patok profil Pembersihan lapangan, pemasangan plank proyek dan photo dokumentasi	-	Ls	-	1.000.000,00
				Jumlah	1.454.508,04

II. Pekerjaan

1	<u>II. Pekerjaan Drainase sepanjang m</u> Galian tanah untuk konstruksi Konstruksi pasangan batu Plesteran campuran 1: 2	K 224	72,30 m ³	41.286,00	2.984.977,80
		K 810	49,25 m ³	386.364,80	19.028.466,40
		G 50 h	250,40 m ²	29.131,70	7.294.577,68
				Jumlah	29.308.021,88
	<u>III. Pekerjaan Penimbunan dan Pematatan</u> <u>Ukuran 65 m x 65 m</u> Penimbunan dan Pematatan	K 230	1690,00 m ³	.762,41	141.558.470,08
				Jumlah	141.558.470,08
1.	<u>IV. Pekerjaan lain - lain</u> Pematangan lahan	-	Ls	-	.000.000,00
				Jumlah	75.000.000,00
	<u>V. Pembayaran Galian C</u> Kerikil Padas Pasir	- - -	Ls Ls Ls	- - -	- .950,00 .809.899,64
				(Pembulatan) Jumlah	1.879.000,00
				Jumlah Total	49.200.000,00

- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan penataan taman Jl. Mahoni (Tahap I) telah diangkat sebagai pelaksana lapangan adalah Fadillah, ST ;-----



- Bahwa setelah Ir. Saprin selaku PPK menandatangani kontrak bersama dengan Ahmad Fuadi Lubis selaku Direktur CV. Salim Grup datang saksi Suhardi Selamat menghadap Terdakwa dan mengaku sebagai pemilik lahan tempat dimana pekerjaan Penataan Taman Jl. Mahoni Tahap I dilaksanakan, dan oleh saksi Suhardi Selamat meminta dibayar ganti rugi atas tanah tersebut ;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memanggil Ir. Saprin selaku PPK dan dalam pertemuan Ir. Saprin bersama dengan Terdakwa lahir kesepakatan untuk membayarkan ganti rugi tersebut kepada saksi Suhardi Selamat, akan tetapi untuk membayar ganti rugi tersebut akan digunakan dana dari pekerjaan penataan taman Jl. Mahoni Tahap I yaitu dari item pekerjaan pematangan lahan yang nilainya sebesar Rp 75.000.000,- ;-----
- Bahwa oleh karena proyek belum dilaksanakan, maka untuk pembayaran ganti rugi kepada saksi Suhardi Selamat belum dapat diambil dari dana proyek, maka

Terdakwa

Terdakwa bersama dengan Ir. Saprin bersepakat untuk meminta pinjaman dari saksi H.Asmui Ali Nasution, lalu Terdakwa bersama dengan Ir. Saprin dan Suhardi Selamat bersama-sama menemui saksi H.Asmui Ali Nasution, dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi H. Asmui Ali Nasution agar mau memberikan pinjaman sementara uang sebesar Rp 70.000.000 kepada Terdakwa dan Ir. Saprin yang akan digunakan untuk pembayaran ganti rugi kepada saksi Suhardi Selamat, dan Terdakwa menjanjikan kepada saksi H. Asmui Ali Nasution bahwa pembayaran pinjaman tersebut akan dibayarkan dengan menggunakan dana dari proyek pekerjaan penataan taman Jl. Mahoni Tahap I apabila dana telah cair kelak ;-----

- Bahwa saksi H. Asmui Ali Nasution menyetujuinya dan mau memberikan pinjaman tersebut dan lalu dibuatlah surat keterangan pembayaran ganti rugi pengurusan surat-surat tanah tersebut tertanggal 31 Juli 2007, dan oleh Terdakwa bersama dengan Ir. Saprin telah bertindak selaku saksi dalam pembayaran tersebut ;-----
- Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan pekerjaan penataan taman Jl. Mahoni (Tahap 1) tersebut Terdakwa telah bersepakat dengan Ir. Saprin agar dana dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pematangan lahan sebesar Rp 75.000.000,- digunakan untuk pembayaran pinjaman kepada saksi H.Asmui Ali Nasution dan selanjutnya kesepakatan tersebut disampaikan oleh Ir. Saprin kepada rekanan yaitu Ahmad Fuadi selaku Direktur CV. Salim Group, serta Fadilah, ST selaku Pengawas Lapangan untuk tidak melaksanakan pekerjaan lain-lain berupa pematangan lahan yang dananya dalam APBD Kab.n Asahan tahun 2007 telah ditetapkan sebesar Rp 75.000.000,- ;-----

- Bahwa adapun kesepakatan Terdakwa bersama dengan Ir. Saprin, Ahmad Fuadi, dan Fadillah, ST adalah dimana dana sebesar Rp 75.000.000,- tersebut akan digunakan untuk pembayaran hutang kepada H. Asmui, dikarenakan sebelumnya Terdakwa bersama dengan Ir. Saprin telah meminjam uang kepada H. Asmui sebesar Rp 70.000.000,- untuk diberikan kepada Selamat Suhardi ;--
- Bahwa untuk merealisasikan kesepakatan tersebut yaitu pekerjaan pematangan lahan tidak dilaksanakan, namun dananya sebesar Rp 75.000.000,- tetap dicairkan, lalu oleh Ir. Saprin bersama dengan Ahmad Fuadi dan Fadillah telah membuat laporan kemajuan pekerjaan 100 % dengan surat Nomor : 007/BAKP

/PPK-KOTA/APBD.TK II/2007

/PPK-KOTA/APBD.TK II/2007 tanggal 7 November 2007 ;-----

- Bahwa Laporan kemajuan pekerjaan 100 % Nomor : 007/BAKP/PPK-KOTA/APBD TK II/2007 tanggal 7 November 2007 tersebut telah dimanipulasi oleh Ir. Saprin bersama dengan Ahmad Fuadi dan Fadilah, karena pada kenyataannya tidak ada pekerjaan pematangan lahan dengan nilai Rp 75.000.000,- ;-----
- Bahwa kemudian atas dasar laporan kemajuan pekerjaan 100 % yang dimanipulasi dan ditandatangani oleh Ir. Saprin bersama-sama dengan Ahmad Fuadi serta Fadillah, ST, selanjutnya Ahmad Fuadi selaku Direktur CV. Salim Grop mengajukan permohonan pembayaran kepada Ir. Saprin selaku PPK ;-----
- Bahwa oleh Ir. Saprin selaku PPK telah mengajukan permohonan pembayaran kepada Kepala Dinas Tata Kota selaku Pengguna Anggaran dengan melampirkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 007/BAKP/PPK-KOTA/APBD TK II/2007 tanggal 7 November 2007 tersebut. Bahwa atas permohonan pembayaran 100 % tersebut, maka oleh pihak BPKKD telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan SP2D Nomor : 00008085 tanggal 19 Desember 2007 dengan nilai sebesar Rp 249.200.000,- ;-----

- Bahwa setelah terbitnya SP2D tersebut kemudian Ahmad Fuadi mencairkan dana tersebut dan menyerahkan dana sebesar Rp 70.000.000,- kepada saksi H. Asmudi Ali Nasution untuk pembayaran hutang yang telah menjadi kesepakatan Terdakwa bersama dengan Ir. Saprin, Ahmad Fuadi Lubis dan Fadillah, ST ;---
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Ir. Saprin yang membuat kesepakatan dengan Ahmad Fuadi Lubis selaku Direktur CV Salim Grop dan Fadillah selaku Pengawas Lapangan agar dana dari item pekerjaan pematangan lahan senilai Rp 70.000.000,- digunakan untuk pembayaran ganti rugi kepada saksi Suhardi Selamat adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 122 ayat (9) Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 yang menyebutkan : "Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD" ;-----
- Bahwa perbuatan Ir. Saprin selaku PPK bersama-sama dengan Ahmad Fuadi Lubis selaku Rekanan serta Fadillah selaku Pengawas Lapangan yang telah memanipulasi laporan hasil pekerjaan tersebut dibuat seolah-olah pekerjaan

pematangan

pematangan lahan benar telah dilaksanakan padahal kenyataannya tidak pernah dilaksanakan sama sekali, merupakan perbuatan melawan hukum, yaitu bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 36 ayat 1, 2 dan 3 Kepres Nomor : 80 Tahun 2003 yang telah beberapa kali diubah dalam hal ini dengan perubahan keenam atas Kepres Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah serta terakhir dengan peraturan Presiden RI Nomor : 95 tahun 2007 tentang perubahan ketujuh tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah yang menyebutkan : -----

1. Setelah pekerjaan selesai 100 % sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang / jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang / jasa untuk penyerahan pekerjaan ;-----
2. Pengguna barang / jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang / jasa untuk memperbaiki dan / atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pengguna barang / jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak ;-----
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama Ir. Saprin, Ahmad Fuadi Lubis dan Fadillah, ST telah mengakibatkan Negara atau Pemkab Asahan mengalami kerugian sebesar Rp 68.181.818,- (enam puluh delapan juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) yaitu dari kekurangan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan Ahmad Fuadi Lubis, tapi telah dimanipulasi dan digunakan untuk pembayaran ganti rugi kepada saksi Suhardi Selamat merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;-----
 - Bahwa adapun kerugian Negara yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa bersama-sama Ir. Saprin, Ahmad Fuadi dan Fadillah, ST adalah sebesar Rp 68.181.818,- (enam puluh delapan juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) sebagaimana hasil perhitungan ahli dari BPKP Propinsi Sumatera Utara di Medan Nomor : R-6716/PW02/5/2009 tanggal 23 Desember 2010 ;-----

----- Perbuatan

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana ;-----

2. Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut : -----
 1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Masrul Siregar tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP, dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair ;-----
 2. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Masrul Siregar bersalah melakukan **”Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama”** sebagaimana diatur dan diancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat ke-1e KUHP yaitu dakwaan subsidair kami ;-----

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan **denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan** kurungan dan dengan perintah Terdakwa supaya ditahan ;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar pidana **uang pengganti sebesar Rp 17.045.455,- (tujuh belas juta rupiah empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)** kepada Pemerintah Kab. Asahan dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan kepada Pemkab Asahan setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan** ;-----

5. Menyatakan

5. Menyatakan barang bukti :-----

- Dokumen perjanjian kontrak Nomor : 007/PK/PPK-KOTA/APBD TK. II/2007 tanggal 23 Juli 2007 ;-----

- Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 007/BAK/PPK-KOTA /APBD. TK. II/2007 tanggal 7 Nopember 2007 ;-----

- Dokumen Lampiran Kemajuan Pekerjaan Penataan Taman Jalan Mahoni (Tahap I) ;-----

- Dokumen Berita Acara Penyerahan Pertama Kegiatan Nomor : 007/BAPP/PPK-KOTA/APBD TK. II/2007 ;-----

- Dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor : 007/BAP/PPK-KOTA/APBD TK. II/2007 tanggal 8 November 2007 ;-----

- Dokumen Berita Acara Penelitian dan Pemantauan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 80/BA.PPK.PP/KOTA/APBD/AS/2007 tanggal 7 November 2007 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Tanda Terima Uang tanggal 7 November 2007 ;-----
- Dokumen Surat Permintaan Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 650/1312/DTK/2007 tanggal 7 November 2007 ;-----
- Dokumen Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 14 Desember 2007

- Dokumen Surat penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 5799/BPKKD/2007 tanggal 14 Desember 2007 ;-----
- Dokumen Permintaan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) untuk Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Nomor : 650/1338/DTK/K/2007 tanggal 14 Desember 2007 ;-----
- Dokumen Rincian Rencana Penggunaan Tahun Anggaran 2007 tanggal 14 Desember 2007 ;-----
- Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 650/1337/DTK/K/2007 tanggal 14 Desember 2007 ;-----
- Dokumen Surat Perintah Membayar Kepala Dinas Tata Kota Kabupaten Asahan Drs. Sayuti Nomor : 129/KEU-DTK/2007 tanggal 18 Desember 2007 dengan jumlah sebesar Rp 249.200.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) ;-----
- Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran Termyn

I s/d IV

- I s/d IV untuk Pekerjaan Penataan Taman Jalan Mahoni (Tahap I) Nomor : 00008085 tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp. 222.014.546,- (dua ratus dua puluh dua juta rupiah empat belas ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) kepada Ahmad Fuadi Lubis (Direktur CV. Salim Group) dengan Nomor Rekening 2289 ;-----
- Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran Termyn I s/d IV Pekerjaan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pengembangan Taman Rekreasi (Penatan Taman Jalan Mahoni Tahap I) Nomor:00008086 tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp. 27.185.454,- (dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) kepada Biah Aroyani Pane (Bendahara Pengeluaran Kas Dinas Tata Kota Kab. Asahan) dengan Nomor Rekening 2752 ;-----
- 1 (satu) dokumen Surat Keterangan Tanah 22222572 Kel. Mekar Baru, Kec. Kisan Barat atas nama Syamsudin Tanjung ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dalam berkas perkara ;-----

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

3. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Januari 2012 Nomor : 19/Pid.Sus.K/2011/PN-Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Masrul Siregar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;-----
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;-----
3. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Masrul Siregar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Korupsi secara bersama-sama”** ;-----
4. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu)**

bulan

bulan ;-----

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

6. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----

7. Menetapkan barang bukti berupa :-----

1. Dokumen perjanjian kontrak Nomor : 007/PK/PPK-KOTA/APBD TK. II/2007 tanggal 23 Juli 2007 ;-----
2. Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 007/BAK/PPK-KOTA/APBD. TK. II/2007 tanggal 7 November 2007 ;-----
3. Dokumen Lampiran Kemajuan Pekerjaan Penataan Taman Jl. Mahoni (Tahap I) ;-----
4. Dokumen Berita Acara Penyerahan Pertama Kegiatan Nomor : 007/BAPP/PPK - KOTA/APBD TK. II/2007 ;-----
5. Dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor : 007/BAP/PPK-KOTA/APBD TK. II/2007 tanggal 8 Nopember 2007 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dokumen Berita Acara Penelitian dan Pemantauan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 80/BA.PPK.PP/KOTA/APBD/AS/2007 tanggal 7 Nopember 2007 ;-----
7. Dokumen Tanda Terima Uang tanggal 7 Nopember 2007 ;-----
8. Dokumen Surat Permintaan Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 650/1312/DTK/2007 tanggal 7 Nopember 2007 ;-----
9. Dokumen Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 14 Desember 2007 ;-----
10. Dokumen Surat penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 5799/BPKKD/2007 tanggal 14 Desember 2007 ;-----
11. Dokumen Permintaan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) untuk Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Nomor : 650/1338/DTK/K/2007 tanggal 14 Desember 2007 ;-----
12. Dokumen Rincian Rencana Penggunaan Tahun Anggaran 2007 tanggal 14 Desember 2007 ;-----
13. Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 650/1337/DTK/K/ 2007 tanggal 14 Desember 2007 ;-----
14. Dokumen Surat Perintah Membayar Kepala Dinas Tata Kota Kabupaten

Asahan

Asahan Drs. Sayuti Nomor : 129/KEU-DTK/2007 tanggal 18 Desember 2007 dengan jumlah sebesar Rp 249.200.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) ;-----

15. Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran Termyn I s/d IV untuk Pekerjaan Penataan Taman Jalan Mahoni (Tahap I) Nomor : 00008085 tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp 222.014.546,- (dua ratus dua puluh dua juta rupiah empat belas ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) kepada Ahmad Fuadi Lubis (Direktur CV. Salim Group) dengan Nomor Rekening 2289 ;-----
16. Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran Termyn I s/d IV Pekerjaan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pengembangan Taman Rekreasi (Penatan Taman Jalan Mahoni Tahap I) Nomor : 00008086 tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp 27.185.454,- (dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) kepada Biah Aroyani Pane (Bendahara Pengeluaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kas Dinas Tata Kota Kabupaten Asahan) dengan Nomor Rekening
2752 ;-----

17. 1 (satu) dokumen Surat Keterangan Tanah 22222572 Kel. Mekar Baru,
Kec. Kisaran Barat atas nama Syamsudin Tanjung ;-----
Tetap dalam berkas perkara ;-----
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu
rupiah) ;-----
4. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera
Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan Nomor : 03/Akta.Pid.Sus.K/
2012/PN-Mdn dan Nomor : 04/Akta.Pid.Sus.K/ 2012/PN-Mdn yang menerangkan
bahwa pada tanggal 19 Januari 2012 dan tanggal 20 Januari 2012 Jaksa Penuntut
Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding
terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;-----
5. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh
Jurisita Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan Nomor : 03/
Akta.Pid.Sus.K/2012/PN-Mdn dan Nomor : 04/Akta.Pid.Sus.K/2012/PN-

Mdn
- Mdn yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Januari 2012 dan tanggal 20
Januari 2012 Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah
mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut,
dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada
Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2012 dan kepada Jaksa
Penuntut Umum pada tanggal 25 Januari 2012 ;-----
6. Memori Banding tertanggal 30 Januari 2012 diajukan oleh Penasehat Hukum
Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal
31 Januari 2012, Memori Banding mana pada tanggal 09 Februari 2012 telah
diserahkan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum ;-----
7. Memori Banding tertanggal 07 Februari 2012 diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 09



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2012, Memori Banding mana pada tanggal 13 Februari 2012 telah diserahkan dengan sempurna kepada Penasehat Hukum Terdakwa ;-----

8. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 20 Januari 2012 No. W2.U1/928/Pid.Sus.K.01.10/I/2012, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 19/Pid.Sus.K/2011/PN-Mdn, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara, meliputi Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, termasuk Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Januari 2012 Nomor : 19/Pid.Sus.K/2011/PN-Mdn, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan

Penasehat

Penasehat Hukum Terdakwa, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Hakim Majelis Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan fakta-fakta pokok yang dinilai Hakim Majelis Tingkat Pertama telah diperoleh sebagai kesimpulan hasil pemeriksaan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Korupsi", sebagaimana didakwa dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 5 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang dinilai telah tepat dan benar tersebut diambil alih sebagai juga pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara di tingkat banding, kecuali sepanjang mengenai pidana penjara yang dijatuhkan dirasa tidak tepat dan tidak adil, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan sebagai berikut ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai belum memenuhi rasa keadilan sesuai tingkat kesalahan Terdakwa dan Terdakwa sebagai Kepala Dinas Perkotaan Kab. Asahan telah mendukung pelaksanaan program pekerjaan penataan taman Jl. Mahoni (Tahap I) dan dengan melakukan kebijakan menanggulangi ganti rugi terhadap pengadaan tanah untuk dijadikan taman Jl. Mahoni ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa bersepakat dengan Ir. Saprin selaku PPK untuk membayar tuntutan ganti rugi tanah / lahan dibayarkan kepada Suhardi Selamat sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya Suhardi Selamat mengembalikannya pada H. Asmui Ali Nasution yaitu orang yang telah meminjamkan uang ganti rugi tersebut. Uang sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tersebut diambil dari dana pekerjaan penataan taman APBD tahun 2007 ;-

----- Menimbang, bahwa uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tidak terbukti mengalir pada rekening Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa, namun untuk ganti rugi tanah kepada Suhardi Selamat hal mana didalam persidangan diakui oleh Suhardi Selamat dan H. Asmui Ali Nasution sebagai fakta hukum ;-----

----- Menimbang,

----- Menimbang, bahwa terbukti dipersidangan bahwa surat-surat tanah tersebut telah diproses dan telah diajukan untuk dijadikan asset Pemda ;-----

----- Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa dan Ir. Safrin dengan cara mencari pinjaman uang dari H. Asmui Ali Nasution sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), kemudian dibayarkan kepada Suhardi Selamat selaku pemilik lahan, untuk selanjutnya uang pinjaman dibayar / dikembalikan setelah dana proyek pekerjaan penataan taman Jl. Mahoni Tahap I sudah cair kelak. Maka perbuatan Terdakwa dan Ir. Safrin demikian tidak dapat dibenarkan menurut hukum, oleh sebab itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya, sesuai dengan rasa keadilan dan kemanusiaan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Januari 2012 Nomor : 19/Pid.Sus.K/2011/PN-Mdn yang dimintakan banding tersebut haruslah diubah sepanjang mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya mengemukakan antara lain : -----

- Agar Terdakwa dijatuhi pula pembayaran uang pengganti sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 dan telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, besarnya sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena terhadap Ir. Safrin, Ahmad Lubis dan Fadillah (dalam perkara terpisah) berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran telah dikenakan pidana uang pengganti yaitu masing-masing sebesar Rp 17.045.455,- (tujuh belas juta empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum diatas Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana

Pidana Korupsi, menyebutkan : “Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi”. Dari ketentuan ini timbul pertanyaan, apakah Terdakwa yang tidak mendapat / memperoleh hasil / harta benda / uang dari tindak pidana korupsi juga harus dibebani membayar uang pengganti ? Bagaimana cara menghitungnya bila tetap harus dibebani membayar uang pengganti ? ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan adanya pembayaran uang pengganti jumlahnya diukur dari banyaknya harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi, maka apabila ternyata Terdakwa tidak menikmati / memperoleh hasil / harta benda / uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil korupsi, semestinya kepada Terdakwa tidak dapat dibebani untuk membayar uang pengganti tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam kasus ini telah dipertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa memang tidak dibenarkan menurut hukum, akan tetapi ternyata uang / dana proyek tersebut dibayarkan untuk pengembalian uang pinjaman karena pembelian tanah / lahan untuk taman dan ternyata tanah/lahan untuk taman tersebut telah diproses menjadi milik / asset Pemerintah Daerah. Sedang uang yang dibayarkan kepada Suhardi Selamat sebagai pemilik lahan bukanlah sebagai perbuatan pidana, karena Suhardi Selamat sebagai penjual tanah / lahan untuk taman, pantas bila menerima pembayaran sesuai harga tanah / lahan yang telah disepakatinya. Dalam kasus ini terdapat kesalahan prosedur yang dilakukan oleh Terdakwa, seharusnya Terdakwa tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan pembelian tanah / lahan untuk taman, sebelum dana turun / cair (Menyimpang dari peruntukan APBD 2007) ;-----

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang pengganti kerugian, karena sudah tepat dan benar dan mengesampingkan pendapat Jaksa Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam tuntutanannya maupun Memori Bandingnya ;-----

----- Menimbang, bahwa berkaitan dengan penjatuhan pidananya Pengadilan Tingkat Banding juga tidak sependapat dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan

Tingkat

Tingkat Pertama maupun tuntutan dan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, karena tidak adil dan masih terlalu berat bagi Terdakwa dan tidak sebanding dengan kesalahan yang dijalankannya ;-----

----- Menimbang, bahwa keadilan memang bersifat subyektif, masing-masing orang tidak sama dalam menilainya, sehingga bisa terjadi disparatis dalam penjatuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, untuk ini Pengadilan Tingkat Banding akan menjatuhkan hukuman sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa sebagai gambaran perlu diperhatikan pendapat dari Prof. DR. H. Bagir Manan, SH, MCL, mengemukakan bahwa Hakim bukan mulut Undang-Undang, Hakim dan Penegak Hukum lainnya seyogyanya menjadi mulut kebenaran dan keadilan. Hakim dan Penegak Hukum lainnya bukan sekedar mempertahankan hukum, tidak kalah pentingnya adalah melindungi dan menjamin rasa aman, rasa tenteram setiap warga masyarakat. Hak atas keadilan bukan saja milik korban, tetapi juga milik Para Terdakwa. Para Terdakwa berhak atas perlakuan yang benar dan adil ;

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka Memori Banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum tidak beralasan dan harus dikesampingkan ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding Penasehat Hukum Terdakwa, pada prinsipnya telah disinggung, antara lain pada halaman 23 berbunyi : “..... atas diri Terdakwa sudah tidak mempunyai kewenangan di Dinas Tata Kota Kab. Asahan sejak tanggal 07 September 2007, maka seharusnya berdasarkan fakta-fakta dan bukti tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas Tata Kota Kab. Asahan yang baru yakni Drs. Sayuti karena beban biaya anggaran APBD yang telah dikeluarkan atas Pekerjaan Penataan Taman Mahoni Tahap I berada dalam kewenangan Drs. Sayuti selaku Kepala Dinas Tata Kota Kab. Asahan , termasuk Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100% dan dokumen-dokumen pendukung yang telah diketahui, disetujui dan ditandatangani oleh Drs. Sayuti bukan kepada Terdakwa dan seterusnya” ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap clause tersebut diatas akan dikaji hal-hal sebagai

berikut : -----

berikut ;-----

- Terdakwa Drs. Masrul Siregar diangkat sebagai Kepala Dinas Perkotaan Kab. Asahan / II b berdasarkan Surat Keputusan Bupati Asahan No. 108-BKD/2004 tanggal 27 Februari 2004 dan berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas No. 821.22/01/SPMT/2004 tertanggal 1 Maret 2004, Drs. Masrul Siregar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa) telah melaksanakan tugas sebagai Kepala Dinas Perkotaan Kabupaten Asahan (Eselon II b) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan terhitung mulai 1 Maret 2004 ;-----

- Terdakwa Drs. Masrul Siregar berdasarkan Keputusan Bupati Asahan No. 290-BKD/2007 Lampiran I Bupati Asahan tanggal 7 September 2007 telah diberhentikan dari jabatan Kepala Dinas Perkotaan Kabupaten Asahan (Eselon II b) menjadi Pegawai pada Dinas Sosial dan Keluarga Berencana Kabupaten Asahan, dengan keterangan akan memasuki masa pensiun ;-----
- Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perkotaan Kabupaten Asahan No. 650/20 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perkotaan Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2007 tertanggal 03 Januari 2007 telah mengangkat Sdr. Ir. Safrin NIP. 010087869 Pangkat / Golongan (IV/a) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perkotaan Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2007 ;-----
- Perjanjian Kontrak N0. 007/PK/PPK-Kota/APBD TK.II/2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang : Pekerjaan Penataan Taman Jl. Mahoni (Tahap I) antara : Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perkotaan Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2007 dengan CV. Salim Group Jl. Husni Thamrin No. 2 Kisaran ;-----

----- Menimbang, bahwa diperhatikan masing-masing Surat Keputusan maupun Perjanjian Kontrak tersebut diatas, ternyata Proyek Pekerjaan Penataan Taman Jl. Mahoni (Tahap I) ada masih dalam masa dinas Terdakwa Drs. Masrul Siregar selaku Kepala Dinas Perkotaan Kabupaten Asahan (Eselon II b) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan, dengan demikian Proyek Penataan Taman Jl. Mahoni (Tahap I) masih menjadi kewenangan Terdakwa, apalagi sebagaimana pertimbangan diatas dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama", dengan demikian Memori banding dari Pembanding Penasehat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan dan putusan ini sebagai

tanggapannya

tanggapannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa karena tidak cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan Rutan ;---

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini ;-----

----- Mengingat Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;-----

----- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Januari 2012 Nomor : 19/Pid.Sus.K/2011/PN-Mdn sepanjang mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Masrul Siregar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;-----
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;-----
3. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Masrul Siregar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Korupsi secara bersama-sama”** ;-----
4. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar

harus

harus diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
6. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
7. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 1. Dokumen perjanjian kontrak Nomor : 007/PK/PPK-KOTA/APBD TK. II/2007 tanggal 23 Juli 2007 ;-----
 2. Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 007/BAK/PPK-KOTA/APBD. TK. II/2007 tanggal 7 November 2007 ;-----
 3. Dokumen Lampiran Kemajuan Pekerjaan Penataan Taman Jl. Mahoni (Tahap I) ;-----
 4. Dokumen Berita Acara Penyerahan Pertama Kegiatan Nomor : 007/BAPP/PPK-KOTA/APBD TK. II/2007 ;-----
 5. Dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor : 007/BAP/PPK-KOTA/APBD TK. II/2007 tanggal 8 Nopember 2007 ;-----
 6. Dokumen Berita Acara Penelitian dan Pemantauan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 80/BA.PPK.PP/KOTA/APBD/AS/2007 tanggal 7 Nopember 2007 ;-----
 7. Dokumen Tanda Terima Uang tanggal 7 Nopember 2007 ;-----
 8. Dokumen Surat Permintaan Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 650/1312/DTK/2007 tanggal 7 Nopember 2007 ;-----
 9. Dokumen Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 14 Desember 2007 ;-----
 10. Dokumen Surat penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 5799/BPKKD/2007 tanggal 14 Desember 2007 ;-----
 11. Dokumen Permintaan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) untuk Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Nomor : 650/1338/DTK/K/2007 tanggal 14 Desember 2007 ;-----
 12. Dokumen Rincian Rencana Penggunaan Tahun Anggaran 2007 tanggal 14 Desember 2007 ;-----
 13. Dokumen Suarat Permintaan Pembayaran Nomor : 650/1337/DTK/K/2007 tanggal 14 Desember 2007 ;-----
 14. Dokumen Surat Perintah Membayar Kepala Dinas Tata Kota Kabupaten

Asahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asahan Drs. Sayuti Nomor : 129/KEU-DTK/2007 tanggal 18 Desember 2007 dengan jumlah sebesar Rp 249.200.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) ;-----

15. Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran Termyn I s/d IV untuk Pekerjaan Penataan Taman Jalan Mahoni (Tahap I) Nomor : 00008085 tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp 222.014.546,- (dua ratus dua puluh dua juta rupiah empat belas ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) kepada Ahmad Fuadi Lubis (Direktur CV. Salim Group) dengan Nomor Rekening 2289 ;-----

16. Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran Termyn I s/d IV Pekerjaan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pengembangan Taman Rekreasi (Penatan Taman Jalan Mahoni Tahap I) Nomor : 00008086 tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp 27.185.454,- (dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) kepada Biah Aroyani Pane (Bendahara Pengeluaran Kas Dinas Tata Kota Kabupaten Asahan) dengan Nomor Rekening 2752 ;-----

17. 1 (satu) dokumen Surat Keterangan Tanah 22222572 Kel. Mekar Baru, Kec. Kisaran Barat atas nama Syamsudin Tanjung ;-----

Tetap dalam berkas perkara ;-----

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis pada hari : **S E N I N** , tanggal **26 M a r e t 2012** oleh Kami : **DJOKO SEDIONO, SH, MH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DR. MANGASA MANURUNG, SH, M. Kn** dan **ROSMALINA SITORUS, SH, MH**, masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 01 Februari 2012 Nomor : 08/PID.SUS.K/2012/PT-MDN, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan mana telah diucapkan dalam siding terbuka untuk umum pada hari : **R A B U** , tanggal **28 M a r e t 2012** oleh

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **HJ. YUDI AGUSTINI, SH, MH**, Panitera Muda Perdata sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DR. MANGASA MANURUNG, SH, M. Kn. DJOKO SEDIONO, SH, MH.

ROSMALINA SITORUS, SH, MH.

Panitera Pengganti,

HJ. YUDI AGUSTINI, SH, MH.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA,

TJATUR WAHJOE B. S. P, SH, M. Hum.
NIP. 19630517 199103 1 003.

Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **HJ. YUDI AGUSTINI, SH, MH,** Panitera Muda Perdata sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa
Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

t.t.d

DR. MANGASA MANURUNG, SH, M. Kn. DJOKO SEDIONO, SH, MH.

t.t.d

ROSMALINA SITORUS, SH, MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d

HJ. YUDI AGUSTINI, SH, MH.

**Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA,**

**TJATUR WAHJOE B. S. P, SH, M. Hum.
NIP. 19630517 199103 1 003.**